

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

# Izin Perubahan Penggunaan Tanah

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan izin yang ditanda tangani oleh Direktur dibubuhi materai Rp.6000 dan disertai cap perusahaan;
2. Foto copy KTP pemohon;
3. Pertimbangan teknis dalam rangka perubahan penggunaan tanah dari kantor pertanahan;
4. Petunjuk letak lokasi;
5. Penggunaan tanah;
6. Gambaran umum penguasa tanah;
7. Kemampuan tanah;
8. Kesesuaian penggunaan tanah;
9. Ketersediaan tanah;
10. Izin lingkungan;
11. Surat kuasa Pengurusan bila melalui pihak lain
12. Foto copy akte pendirian bagi yang berbadan hukum;
13. Foto copy NPWP pribadi dan NPWP perusahaan;
14. Foto copy bukti kepersertaan BPJS Kesehatan/ ketenagakerjaan bagi badan usaha berbadan hukum

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian komitmen perizinan beserta persyaratan
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas sesuai dengan persyaratan
3. Menyerahkan tanda terima berkas
4. Verifikasi dan validasi berkas
5. Persetujuan pemenuhan komitmen perizinan

## Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

7 Hari kerja Perizinan Terpadu

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Perubahan Penggunaan Tanah

### Pengaduan Layanan

No telp / Fax : (0646) 7020379

email : [dmppt.acehtimur@gmail.com](mailto:dmppt.acehtimur@gmail.com)

no kontak : 0852 7538 1245